

# Tinjauan Hukum Penjualan Obat Penenang Tanpa Resep Dokter Secara Online

**Alfian Lugas Mahadma<sup>1</sup>**  
*Alumni Fakultas Hukum, Universitas Surakarta <sup>1</sup>*  
*alfilugas2@gmail.com<sup>1</sup>*

---

Received 17-07-2024 | Received in revised form 17-08-2024 | Accepted 30-08-2024

---

## **Abstract**

*The development of health offerings that can be done online or online, easy health services, and the globalization of production and distribution in the pharmaceutical sector have led to an increase in global pharmacies online with a percentage of 200%. This is something of positive value if the drug sales business actors are people or entities that have received permits and have met the requirements set by the Law. The illegal distribution of hard drugs can be subject to Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning health with a maximum penalty of 15 years in prison and a fine of Rp 1.5 billion. And can be charged with drug abuse with Article 198 of Law No. 36 of 2009 which is written; Every person who does not have the expertise and authority to carry out pharmaceutical practice as referred to in Article 108 is sentenced to a maximum fine of Rp 100 million. According to articles 197 and 198 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, perpetrators of the crime of selling sedatives online can be subject to a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of Rp 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah).*

**Keywords:** *Sedative, Legal Protection, Criminal Liability*

## **Abstrak**

*Berkembangnya penawaran kesehatan yang bisa dilakukan secara daring atau online, pelayanan kesehatan yang mudah, serta globalisasi produksi dan distribusi pada bidang farmasi menyebabkan peningkatan pada apotek global secara daring dengan presentase mencapai 200%. Hal tersebut menjadi sesuatu yang bernilai positif apabila para pelaku usaha penjualan obat merupakan orang atau badan yang sudah mendapat izin dan sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindakan distribusi ilegal obat-obatan keras bisa dikenakan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan hukuman maksimal penjara 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Serta bisa dijerat dengan penyalahgunaan obat-obatan dengan Pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 yang tertulis; Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Menurut pasal 197 dan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pelaku tindak pidana penjualan obat penenang online dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

**Kata Kunci:** *Obat Penenang, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana*

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya penawaran kesehatan yang bisa dilakukan secara daring atau online, pelayan kesehatan yang mudah, serta globalisasi produksi dan distribusi pada bidang farmasi menyebabkan peningkatan pada apotek global secara daring dengan presentase mencapai 200%. Hal tersebut menjadi sesuatu yang bernilai positif apabila para pelaku usaha penjualan obat merupakan orang atau badan yang sudah mendapat izin dan sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hasil patroli siber tahun 2019 didominasi oleh penjualan obat golongan keras sebanyak 5.334 link (60%). Selain itu terdapat penjualan obat psikotropika sebanyak 2.000 link (22%). Obat-obatan tertentu sebanyak 1.270 link (14%), obat narkotika sebanyak 240 link (3%), dan obat golongan prekursor sebanyak 78 link (1%), lima besar golongan obat keras yang sering diperjualbelikan adalah dijual secara daring yaitu obat gangguan kecemasan, obat pereda nyeri, antibiotik, obat anestesi, dan obat disfungsi ereksi.<sup>1</sup>

Kasus pemakaian obat terlarang yang telah menimpa Artis Roy Kiyoshi masih membekas di benak masyarakat Indonesia. Artis Roy Kiyoshi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam golongan psikotropika. Roy Kiyoshi mengatakan jika dia membeli obat tersebut secara online dan tanpa resep dokter. Andrie Banyuajie yang berprofesi sebagai gitaris dari grup vokal Kahitna juga ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang didapatkannya secara online.<sup>2</sup>

Tindakan distribusi ilegal obat-obatan keras bisa dikenakan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan hukuman maksimal penjara 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Serta bisa dijerat dengan penyalahgunaan obat-obatan dengan Pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 yang tertulis; Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.<sup>3</sup>

Dumolid, benzodiane, trhexiphenydyll, dan tramadol merupakan beberapa nama obat penenang yang sering dijual secara online melalui platfrom-platfrom tertentu. Meminum obat-obat tersebut tanpa resep dokter dan secara berlebihan dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif seperti: kecanduan, gangguan nafas, masalah kejiwaan, impotensi, serta gagal jantung. Hal tersebut sangat membahayakan raga yang mengkonsumsi, serta jika konsumsi obat itu terlalu berlebihan tanpa resep dokter maka akan mampu untuk menimbulkan overdosis.

Aturan hukum yang mengatur tentang penjualan obat penenang yang ilegal secara online atau daring secara tegas telah melarang obat-obat tersebut untuk beredar secara bebas di pasaran karena efeknya yang berbahaya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ataupun Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring adalah contoh peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang peredaran obat penenang ilegal secara online. Namun adanya kelonggaran akibat dari perkembangan teknologi informasi menyebabkan obat-obat tersebut dapat beredar secara bebas di pasaran. Ditambah dengan ketidaktahuan dari masyarakat akan larangan mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga menambah kelonggaran bagi penjual untuk memperjualbelikan obat ilegal.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat penenang secara online.

---

<sup>1</sup> Ibid, diakses pada tanggal 10-Oktober -2022

<sup>2</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/10/14520341/polisi-selidiki-peredaran-obat-psikotropika-yang-dijual-bebas> diakses pada tanggal 10-Oktober -2022

<sup>3</sup> Rahmi Yuningsih, *Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*, Aspirasi : Jurnal Masalah Sosial Vol 12 No 1, 2021, hal 47

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau hukum pustaka, artinya penelitian hukum hanya dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif dapat mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Cara penelitiannya lebih banyak diambil dari bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel, situs internet, dan bahan hukum lainnya yang tentunya relevan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>4</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: "I use simple word liability for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaction" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Simons mendefinisikan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :<sup>7</sup>

### 1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 14

<sup>5</sup> Loc cit, hal 167

<sup>6</sup> Loc cit, hal 168

<sup>7</sup> Muladi, op cit, hal 64

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>8</sup> Berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.<sup>9</sup>

## 2. Adanya Kesalahan

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :<sup>11</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat Penenang Secara Online telah diatur dalam pasal 106 ayat (1) jo pasal 197 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan jika :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Kemudian akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana pernyataan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 84

<sup>9</sup> Ibid, hal 85

<sup>10</sup> Ibid, hal 87

<sup>11</sup> Ibid, hal 88

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, op cit, hal 90

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Selain itu pelayanan pemberian obat atas resep dokter harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau orang yang berwenang dan mempunyai keahlian. Pelaku yang melanggar peraturan ini dapat dikenakan pidana denda berdasarkan pasal 108 ayat (1) jo pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengemukakan jika :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan jika menurut pasal 197 dan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pelaku tindak pidana penjualan obat penenang online dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## REFERENSI

### BUKU

- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Umi Athijah, dkk, *Buku Ajar Preskripsi: Obat dan Resep Jilid 1*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2011

### JURNAL

- Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12 No 3, 2017
- Rahmi Yuningsih, *Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*, Aspirasi : Jurnal Masalah Sosial Vol 12 No 1, 2021

### WEBSITE

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201215/9/1331064/wow-ri-jadi-negara-dengan-nilai-transaksi-digital-tertinggi-di-asean> diakses pada tanggal 09-10-2022
- <https://mediaindonesia.com/megapolitan/291737/penangkapan-penjual-obat-depresi-ilegal-di-jakarta-utara> diakses pada tanggal 10-10-2022
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/10/14520341/polisi-selidiki-peredaran-obat-psicotropika-yang-dijual-bebas> diakses pada tanggal 10-10-2022
- <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-peringkat-ke-3-negara-dengan-konsumen-teroptimis-di-akhir-2018> diakses pada tanggal 09-10-2022
- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi> diakses pada tanggal 10-10-2022